



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 84 TAHUN 2022**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUNGGALUKU
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan menerapkan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Penerapan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PUNGGALUKU
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan kepada masyarakat.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kecamatan Laeya kepada masyarakat.

10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
11. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar World Health Organization (WHO).
12. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa atau barang kepada pelanggan.
13. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
15. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.
16. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator.
17. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan
18. Pembilang (Nominator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja.
19. Penyebut (Denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
20. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
21. Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM dimaksudkan sebagai panduan bagi UPTD Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan, khususnya UPTD Puskesmas Punggaluku dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.
- (2) SPM bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI)

BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif termasuk fungsi rujukan.
- (2) Jenis pelayanan BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan meliputi :
 - a. Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial :
 1. pelayanan Promosi Kesehatan
 2. pelayanan Kesehatan Lingkungan
 3. pelayanan Kesehatan Keluarga
 4. pelayanan Gizi
 5. pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan yang bersifat inovatif disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan yang ada.
 - c. Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama :

- d. Dalam melaksanakan UKM dan UKP tersebut UPTD Puskesmas Punggaluku harus menyelenggarakan kegiatan Manajemen Puskesmas.

Bagian Kedua

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian Dan Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

Indikator, Standar (Nilai) Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas Punggaluku di Kabupaten Konawe Selatan yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas Punggaluku di Kabupaten Konawe Selatan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PENERAPAN

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan BLUD UPTD Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan SPM.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan SPM.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam kurun waktu 1 tahun.
- (1) Pembinaan BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku di Kabupaten Konawe Selatan yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Bupati Konawe Selatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Pengawasan Satuan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan Satuan Internal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) bersama-sama jajaran manajemen BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja agar sesuai dengan SPM.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas Ranomeeto Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan selain dilakukan oleh pejabat Pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dilakukan juga oleh Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku.

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dibebankan pada pendapatan operasional BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis BLUD UPTD Puskesmas Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	f
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	l
4. KABAG HUKUM	2
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 05 September 2022

BUPATI KONAWA SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 05 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,



Hj. ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 84

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PUNGGALUKU KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai tujuannya dan mencapai kemakmuran. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap Warga Negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu peranan Pemerintah dalam bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya dibidang kesehatan.

Puskesmas didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah kerja Puskesmas. Disamping memberikan pelayanan yang berkualitas, pelayanan publik juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang aman (*safety*), sehingga tidak terjadi sesuatu tindakan yang membahayakan maupun mencederai pelanggan, oleh karena itu perlu disusun sistem manajemen untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan.

Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu/dapat menjamin kepuasan pelanggan dan keamanan pasien, maka UPT Puskesmas perlu mengembangkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan salah satu syarat administrasi Puskesmas BLUD dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal

Kesehatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dijelaskan bahwa Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan rntutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Punggaluku diperlukan penyusunan dokumen SPM serta merupakan rujukan bagi UPTD Puskesmas Punggaluku dalam menyusun rencana kerja tahunan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Puskesmas.

Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait penerapan SPM Bidang Kesehatan dan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya.

C. PENGERTIAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM di Puskesmas menjadi acuan Puskesmas dalam mencapai standar kinerja, membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Ada 2 (dua) Jenis SPM yaitu SPM Kesehatan dan SPM (Puskesmas) BLUD:

1. SPM Kesehatan, sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, adalah:
 - a. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
 - b. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
 - c. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal
 - d. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
 - e. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
2. SPM BLUD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah Standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit

Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPM BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MenKes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik.
10. PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 4).

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)

UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab II : STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

A. Jenis Pelayanan

B. Prosedur Pelayanan

C. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas

D. Profil Indikator SPM

E. Dukungan Personil

F. Permasalahan dan Solusi

Bab III: RENCANA PENCAPAIAN SPM.

A. Rencana Kegiatan Pencapaian Kinerja SPM

B. Strategi Pencapaian SPM

C. Rencana Anggaran Biaya

Bab IV: PENUTUP

Lampiran

F. PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal BLUD Puskesmas Punggaluku akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN

Ada dua jenis pelayanan yang dilakukan di puskesmas yaitu Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) meliputi:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - 1) Kesehatan ibu dan bayi baru lahir
 - 2) Pelayanan Kesehatan Balita
 - 3) Usaha Kesehatan Sekolah
 - 4) Pelayanan Kesehatan pada Calon Pengantin
 - 5) Pelayanan KB
 - 6) Pelayanan Kesehatan Lansia
 - d. Pelayanan Gizi
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - Posbindu PTM
 - Pelayanan Terpadu PTM
 - Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim
 - Upaya Berhenti merokok
 - Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indra
 - Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 2) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Pencegahan dan pengendalian filariasis
 - Pencegahan dan pengendalian kecacingan
 - Pencegahan dan pengendalian infeksi Dengue/DBD
 - Pencegahan dan pengendalian malaria
 - Pencegahan dan pengendalian Zoonosis
 - Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS
 - Pencegahan dan pengendalian Infeksi Menular Seksual

- Pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis
- Pencegahan dan pengendalian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

- a. Upaya Kesehatan gigi Masyarakat
- b. Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- c. Kesehatan Tradisional

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama yang menjaditanggung jawab Puskesmas meliputi:

1. Rawat Jalan:

- a. Pemeriksaan Umum
- b. Pemeriksaan Gigi
- c. Pemeriksaan Lansia
- d. Pemeriksaan Anak/MTBS
- e. Pemeriksaan Ibu dan Anak
- f. Pelayanan Keluarga Berencana
- g. Pelayanan Imunisasi Balita
- h. Konseling Gizi dan Sanitasi
- i. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
- j. Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim
- k. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan Tes HIV
- l. Pelayanan Obat
- m. Pelayanan Laboratorium
- n. Pemeriksaan USG
- o. Pelayanan Informasi dan Pengaduan (RINDU)

2. Pelayanan Gawat Darurat dan rawat Inap 24 Jam

- a. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
- b. Pelayanan PONEID
- c. Pelayanan Rawat Inap

B. PROSEDUR PELAYANAN

Prosedur pelayanan di Puskesmas disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dituangkan dalam dokumen Tata kelola yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

SOP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas. Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di puskesmas adalah agar

berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SOP bagi puskesmas adalah memenuhi persyaratan standar pelayanan puskesmas, mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan dan memastikan staf puskesmas memahami bagaimana melakukan pekerjaannya.

Alur pelayanan di Puskesmas disusun untuk memberikan kejelasan dan kemudahan bagi pasien untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas. Terdapat beberapa alur pelayanan yang berlaku di Puskesmas.

C. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021	Capaian UPTD Puskesmas Punggaluku Tahun 2021
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai Standar Pelayanan Antenatal	Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	56,27%	58,4 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai Standar Pelayanan Persalinan	Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	48,50%	100 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	45,02%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	43,61%	46,2%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Anak pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat kan skrining kesehatan sesuai standar	100%	68,41%	93,1 %

6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Usia Produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 Tahun	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	98,04%	93,3 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Lanjut Usia	Sesuai Standar Skrining Kesehatan Lanjut Usia	Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun keatas	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	56,27%	58,4%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	48,50%	52,7 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Penderita Diabetes	Persentase penyandang Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	45,02%	85,8 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Orang Dengan Gangguan Jiwa	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan	100%	43,61%	63,6 %

	Gangguan Jiwa Berat		Jiwa (ODGJ) Berat	pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga TB	Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan TB	Orang dengan TB	Persentase Orang dgn TB mendapatkan pelayanan TB sesuai Standar	100%	68,41%	77,4 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Sesuai Standar Mendapatkan Pemeriksaan HIV	Orang beresiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS,Waria/Transgender, Pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	98,04%	85,4 %

Tabel 1. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Punggaluku

D. PROFIL INDIKATOR SPM

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)

Judul	Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pemeriksaan antenatal ibu hamil di puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan yaitu satu kali selama kehamilan trimester pertama, satu kali selama kehamilan trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga oleh tenaga kesehatan meliputi kegiatan 10 T yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Timbang Berat Badan dan ukur Tinggi Badan2. Ukur tekanan darah3. Nilai status gizi (ukur LILA/Lingkar Lengan Atas)4. Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)5. Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) jika diperlukan7. Tablet Tambah Darah minimal 90 tablet selama kehamilan8. Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan Hemoglobulin (Hb), pemeriksaan golongan darah jika belum diperiksa sebelumnya, pemeriksaan protein urin jika ada indikasi, yang pemberian pelayanan disesuaikan dengan umur kehamilan9. Tata laksana kasus sesuai kewenangan10. Temu wicara (konseling)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan

Periode Analisa	1 tahun
Numerator	Jumlah ibu hamil diperiksa sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh ibu hamil di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort ibu, buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

b. Pelayanan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Judul	Pelayanan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di Puskesmas
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kestinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya penanganan ibu bersalin sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Persalinan sesuai standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, puskesmas, Bidan Praktek Swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit) mengikuti acuan Asuhan Persalinan Normal dan Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun

Numerator	Jumlah ibu bersalin sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua ibu bersalin di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort Ibu, Buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)

Judul	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Puskesmas
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Kestinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya penanganan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan yang diberikan kepada bayi usia 0-28 hari sesuai standar mengacu kepada Pelayanan Neonatal Essensial oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, dokter spesialis anak) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, puskesmas, Bidan Praktek Swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit, Posyandu, kunjungan rumah)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun

Numerator	Jumlah bayi baru lahir dilayani sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semuabayi baru lahir di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort Anak, Register Posyandu, Buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

d. Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)

Judul	Pelayanan Kesehatan Balita di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan balita sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan oleh tenaga kesehatan (bidan, perawat, dokter, dokter spesialis anak) di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, puskesmas, Bidan Praktek Swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, Rumah Sakit, Posyandu, kunjungan rumah) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun 2) Pemberian vitamin A 2 kali setahun 3) Pemberian imunisasi dasar lengkap

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah balita 0-59 bulan mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semuabalita 0-59 bulan di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Kohort Anak, Register Posyandu, Buku KIA
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (penjaringan kelas 1 dan 7)

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	Penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar minimal 1 kali pada kelas 1 dan kelas 7 meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia) 2. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi

	nadi dan nafas) 3. Penilaian kesehatan gigi dan mulut 4. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poste snellen 5. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 tahun
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Anak Sekolah
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Upaya Usaha Kesehatan Anak Sekolah
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif (15-59 tahun)

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 15-59 Tahun di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia produktif 15-59 tahun sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi	Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 tahun

Operasional	<p>oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, nutritionis, petugas Posbindu PTM) di puskesmas dan jaringan Posbindu di wilayah Puskesmas minimal 1 tahun sekali meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut2. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer3. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku5. Pemeriksaan ketajaman penglihatan6. Pemeriksaan ketajaman pendengaran7. Deteksi dini kanker melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30-59 tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang ada di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register Posbindu, Register Rawat Jalan, Register IVA, Register Anak Sekolah
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	

Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

g. Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia (>60 tahun)

Judul	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut > 60 Tahun di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan pada usia lansia > 60 tahun sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan skrining kesehatan usia > 60 tahun oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, nutrisisionis, kader posyandu lansia/posbindu) di puskesmas dan jaringan Posbindu di wilayah Puskesmas minimal 1 tahun sekali meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah 2. Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah 3. Deteksi kadar kolesterol dalam darah 4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan mini cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE/Test Mental Mini atau Abbreviated Mental Test (AMT) dan <i>Geriatric Depression Scale</i> (GDS)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang ada di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun

	yang sama
Sumber Data	Register Posbindu, Register Rawat Jalan, Register Posyandu Lansia
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Judul	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita hipertensi sesuai standar di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan sesuai standar pada penduduk usia > 15 tahun yang menderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi di wilayah Puskesmas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di FKTP 2. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan pada penderita hipertensi di FKTP meliputi: pemeriksaan dan monitoring Tekanan Darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis 3. Pelayanan kesehatan sesuai standar bertujuan untuk mempertahankan TD pada < 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 tahun dan < 150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah komplikasi jantung,

	stroke, diabetes melitus dan gagal ginjal kronis 4. Jika TD penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah seluruh penderita hipertensi yang ada di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register rawat jalan, register posbindu
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung Jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Judul	Pelayanan kesehatan penderita diabetes di puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita diabetes di puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penyandang Diabetes Melitus di wilayah kerja Puskesmas sesuai standar

	<p>oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya (dokter, perawat, nutrisionis) meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi 2. Aktivitas fisik 3. Terapi nutrisi medis 4. Intervensi farmakologis <p>Penderita DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan.</p> <p>Pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1c.</p> <p>Penderita DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua penderita DM di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register Posbindu
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab Surveilans PTM
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Judul	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat di wilayah puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan ODGJ berat dan mencegah kekambuhan pada penderita ODGJ berat di wilayah Puskesmas yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (dokter dan perawat) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana dan/atau 2. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat <p>Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan buku kerja sederhana</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah semua ODGJ berat di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register kesehatan jiwa
Standart	100%

Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab kesehatan jiwa
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

Judul	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) di puskesmas
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan penderita TB di puskesmas
Definisi Operasional	<p>Pelayanan kesehatan pada penderita TB di wilayah Puskesmas oleh tenaga kesehatan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan diagnosis secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya 2. Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke-5 dan akhir pengobatan 3. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar <p>Gejala utama TB adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Battuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari, tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.</p> <p>Kegiatan promotif preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif,</p>

	<p>pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.</p> <p>Prinsip pelayanan TB adalah penemuan penderita TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).</p>
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Numerator	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah puskesmas selama periode waktu 1 tahun
Denominator	6 x target orang terduga TB di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register TB
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab P2 TB
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

1. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Judul	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko Terinfeksi HIV
Dimensi Mutu	Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Tergambarnya kinerja UPT Puskesmas dalam upaya pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV di puskesmas
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual

	<p>(IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, oleh tenaga kesehatan sesuai Pedoman Pengendalian HIV AIDS yang berlaku antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pemberian Informasi terkait HIV AIDS2. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV sesuai standar3. Orang dengan hasil pemeriksaan hasil HIV positif, diberi pengobatan ARV dan dilakukan konseling4. Orang dengan hasil pemeriksaan IMS negatif, perlu di periksa ulang minimal 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap 1 bulan
Periode Analisa	Setiap 1 tahun
Indikator SPM	Persentasi orang beresiko terinfeksi HIV mendapatka pemeriksaan HIV sesuai standar
Numerator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang medapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 1 tahun
Denominator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV di wilayah Puskesmas selama periode waktu 1 tahun yang sama
Sumber Data	Register harian rawat jalan, register HIV
Standart	100%
Penanggung Jawab Pengumpul Data	Penanggung jawab P2 HIV
Langkah-langkah Kegiatan	
Monitoring dan Evaluasi	Sistem Informasi Puskesmas
Sumber Daya Manusia	Bidan, Perawat dan Dokter

E. DUKUNGAN PERSONIL

Jumlah pegawai pada puskesmas Punggaluku yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM sebanyak 78 orang.

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a) Permasalahan

1. Masih sulitnya menggerakkan partisipasi masyarakat melalui proses pemberdayaan tanpa adanya sumber pembiayaan.
2. Padatnya program membuat beberapa kegiatan harus dilakukan secara maraton sehingga memerlukan mobilitas SDM yang tinggi.
3. Adanya tugas rangkap pengelola program ,sehingga pelaksanaan program tidak maksimal.

b) Solusi

1. Lebih mengoptimalkan kegiatan penyuluhan masyarakat.
2. Perlu penambahan SDM yang bersertifikasi.

BAB III
RENCANA PENCAPAIAN SPM

A. RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

Jadwal rencana pencapaian indikator SPM dibuat berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021-2026 untuk mencapai target sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang SPM Bidang Kesehatan.

**INDIKATOR DAN STANDAR NILAI PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
PADA PUSKESMAS PUNGGALUKU**

No.	Indikator	Pencapaian Januari - Desember 2021		Rencana Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
		N	%	%	%	%	%	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	338	58,4 %	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	412	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	409	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	966	46,2%	100%	100%	100%	100%	100%

5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	380	93,1 %	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	17654	93,3 %	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	846	58,4%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	584	52,7 %	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	223	85,8 %	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	28	63,6 %	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	24	77,4 %	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	456	85,4 %	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. Rencana Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Punggaluku

B. STRATEGI PENCAPAIAN SPM BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

Strategi pencapaian SPM dilaksanakan melalui program kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis Puskesmas. Kesesuaian Rencana Strategis puskesmas dengan SPM sebagaimana dalam Lampiran

C. RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SATUAN	Kondisi Awal tahun 2021	TAHUN (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Rupiah	280.000.000	300.000.000	314.000.000	330.000.000	339.270.000	343.050.003
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rupiah	340.000.000	350.000.000	361.700.000	370.000.000	383.280.000	390.050.003
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rupiah	300.013.300	331.738.798	342.000.000	360.000.000	378.279.000	400.050.003
4	Pelayanan kesehatan balita	Rupiah	180.000.000	252.000.000	293.000.000	310.000.000	325.010.460	380.050.003
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rupiah	160.016.300	215.598.612	230.916.286	232.000.000	234.280.000	244.050.003
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rupiah	120.019.300	226.792.300	255.000.000	268.000.000	269.279.940	271.050.003
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rupiah	220.000.000	265.000.000	280.000.000	281.000.000	282.500.000	298.050.003
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rupiah	195.000.000	225.000.000	244.000.000	246.000.000	247.300.000	264.050.005
9	Pelayanan kesehatan penderita DM	Rupiah	190.000.000	211.000.000	230.000.000	245.000.000	246.379.940	264.050.003

NO	JENIS LAYANAN DASAR	SATUAN	Kondisi Awal	TAHUN (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rupiah	120.000.000	139.000.000	140.000.000	148.000.000	189.279.940	195.050.003
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Rupiah	220.000.000	234.000.000	238.000.000	247.000.000	297.500.000	304.050.003
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Rupiah	130.000.000	240.308.400	250.000.000	265.000.000	279.000.000	295.050.003
JUMLAH			2.455.048.900	2.990.438.110	3.178.616.286	3.302.000.000	3.471.359.280	3.648.600.038

Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Pelayanan Dasar

NO	JENIS BELANJA	Kondisi Awal	TAHUN (Rp)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Belanja Pegawai /Jaspel dan Honor (PNS)	919.422.220	1.080.733.920	1.136.975.632	1.196.248.931	1.258.727.295	1.324.601.897
2	Belanja Barang dan Jasa (Jaspel non PNS)	1.409.144.380	1.760.664.250	1.884.973.090	1.941,724.933	2.039.144.288	2.141.468.781
3	Belanja Modal	126.482.300	149.039.940	156.767.564	164.909.131	173.487.696	182.529.360
Jumlah		2.455.048.900	2.990.438.110	3.178.616.286	3.302.000.000	3.471.359.280	3.648.600.038

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Belanja

BAB IV
PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan kesehatan di Puskesmas untuk dapat terlaksananya kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai/karyawan Puskesmas serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Dokumen Standar Pelayanan Minimal UPTD Pukesmas Punggaluku memuat beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam tulisan ini. **Pertama**, Standar Pelayanan Minimal merupakan standar minimum pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah Kota Parepare kepada masyarakat. Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal maka akan terjamin kualitas minimum dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dan sekaligus akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah.

Kedua, Standar Pelayanan Minimal sangat mendesak untuk disusun, khususnya UPTD Puskesmas Punggaluku yang memang secara langsung merupakan penyedia pelayanan publik.

Ketiga, posisi Kabupaten Konawe Selatan yang dalam pelaksanaan kewenangan daerah lebih banyak bertindak sebagai “pendukung, fasilitator, ataupun koordinator ” bagi pelaksanaan kewenangan lintas kabupaten/kota, makasebaiknya dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal juga tidak melepaskan diri dari posisi dan peran tersebut, sehingga lebih mendorong UPTD Puskesmas untuk lebih berinisiatif melaksanakan kewenangan daerah.

Keempat, kemampuan seorang pemimpin daerah dalam mendelegasikan wewenang ke unit-unit organisasi juga menentukan keberhasilan daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal. Akhir kata, semoga penyusunan Standar Pelayanan Minimal di masa mendatang akan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan lebih akuntabel di mata masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I KADIS KESEHATAN	
BAG HUKUM	


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN

PROGRAM PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT UPTD PUSKESMAS PUNGGALUKU

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
A	KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS PUNGGALUKU						
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4), Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1	AKI,	1	Cakupan pelayanan nifas	1	Persentase ibu hamil KEK ditemukan
						2	Persentase Ibu Hamil K4
						3	Persentase ibu hamil mendapatkan TTD 90 hari
						4	Persentase ibu hamil KEK mendapatkan makanan tambahan
						5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
						6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
						7	Cakupan peserta KB Aktif
				2	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	8	Persentase remaja putri mendapat TTD setiap minggu selama 1 tahun
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN Lengkap)	2	AKB	3	Pelayanan KN Lengkap	9	Persentase bayi baru lahir mendapat IMD
						10	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 bulan)	3	Persentase Balita Gizi buruk	4	Persentase Balita Gizi Kurang	11	Cakupan pelayanan kesehatan balita (0-59 bulan) sesuai standar
						12	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
						13	Persentase balita 6-59 bulan mendapatkan vitamin A
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (penjaringan pada kelas 1 dan 7)	4	Cakupan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	5	Persentase Sekolah setingkat SD, SMP dan SMA yang melaksanakan pemeriksaan penjaringan kesehatan	14	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD, SMP, SMA sederajat
						15	Persentase kader UKS
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (>60 th)	5	Pelayanan kesehatan usia lanjut usia (>60 th)	6	Pelayanan kesehatan pada pra lansia	16	Persentase jumlah posyandu lansia PURI
	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)	10	Angka keberhasilan pengobatan TB	13	Notifikasi kasus TB yang diobati (CNR)	34	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB) sesuai standar

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	13	Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	16	Persentase sekolah (SMP/SMA/ sederajat) yang mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS)	40	Ibu Hamil yang diperiksa HIV
						41	Pasien TB yang mengetahui status HIV
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	14	Cakupan temuan kasus pemasangan pada ODGJ berat	17	Cakupan pelayanan kesehatan ODGJ Berat	42	Kunjungan rumah ODGJ Berat
						43	Pemberdayaan kelompok masyarakat terkait program kesehatan jiwa
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 thn),	15	Persentase desa yang memiliki	18	Pelayanan kesehatan usia	44	Proporsi kelompok khusus yang melaksanakan

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
	Pelayanan kesehatan penderit hipertensi, Pelayanan kesehatan penderit Diabetes Mellitus		Posbindu PTM		produktif		kegiatan Posbindu PTM
						45	Cakupan pelayanan penderit Hipertensi
						46	Cakupan pelayanan DM

PROGRAM PENGELOLAAN BLUD PUSKESMAS PUNGGALUKU

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
A	KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DI PUSKESMAS PUNGGALUKU						
	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Puskesmas	16	Mutu Pelayanan Puskesmas	19	Program Indikator peningkatan mutu termasuk indicator mutu	47	Kepatuhan Kebersihan Tangan (KKT)
						48	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri
						49	Kepatuhan Identifikasi Pasien
						50	Keberhasilan Pengobatan Pasien Tuberkulosis
						51	Ibu hamil yang mendapat pelayanan ante natal care (ANC) sesuai standar

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
						52	Kepuasan Pasien
				20	Manajemen Resiko	53	Analisis dan identifikasi program (manajemen resiko ,RUK Puskesmas)
						54	Mitigasi,Reduksi dan Pemantauan
						55	Bukti hasil kerja manajemen resiko dan tindak lanjut
						56	FMEA
				21	Sasaran Keselamatan Pasien	57	Identifikasi pasien
						58	Komunikasi efektif
						59	Keamanan obat
						60	Tepat Pasien,tepat prosedur,tepat posisi

SPM		INDIKATOR SASARAN		INDIKATOR PROGRAM		INDIKATOR KEGIATAN	
						61	Pasien jatuh
				22	Insiden keselamatan pasien	62	Kejadian tidak di harapkan (KTD)
						63	Kejadian nyaris cedera (KNC)
						64	Kejadian tidak cedera
						65	Kondisi potensial cedera (KPC)
						66	Kejadian sentinel (KS)
						67	Mitigasi, Reduksi dan Pemantauan
						68	Bukti hasil kerja manajemen resiko dan tindak lanjut

						69	FMEA
				23	Pencegahan penyakit infeksi	70	Infeksi saluran kemih (ISK)
						71	Plebitis
						72	Infeksi daerah operasi(IDO)
						73	Kejadian ikutan paska imunisasi(KIPI)
						74	Abses gigi

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	k
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	l
4. KABAG HUKUM	l
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA